



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Matang Glp Dua, 17 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Simeulue, xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **IDRIS, S.H.I, Advokat Legal Consultan**, pada Kantor Hukum IDRIS & berkedudukan di Jalan Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Alamat email saspaaa@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan register surat kuasa khusus Nomor : 19/SK/2024/MS.Snb tanggal 06 Maret 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salur, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SIMEULUE, ACEH, sebagai Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireun, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor :17/02/II/2013. tertanggal 05 Februari 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman di xxxx xxxxx, Kecamatan Teupah Barat selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun lamanya sampai dengan awal bulan April tahun 2022 kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Kontrakan di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - i) Anak binti Tergugat, lahir di Bireun, pada tanggal 11 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LT-12022019-0042 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Januari 2022;
 - ii) Anak binti Penggugat, lahir di Bireun, pada tanggal 04 Januari 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LT-12022019-0041 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Januari 2022;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii) Anak binti Penggugat, lahir di Salur Lasengalu, pada tanggal 31 Maret 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1109-LT-17012022-0004 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 17 Januari 2022;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak awal tahun 2014 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
- 4.1 Tergugat sering mengonsumsi Minuman Keras (khamar) meskipun Penggugat telah melarang Tergugat;
- 4.2 Apabila Tergugat mabuk Tergugat berbicara kasar terhadap penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas (tempramen);
- 4.3 Apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata Talak;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2022 Tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menendang Penggugat;
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat ddampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, kuasa Penggugat menyerahkan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim memberikan penjelasan bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untuk beracara secara elektronik dapat terlaksana di Mahkamah Syar'iyah Sinabang (pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111175712900001 atas nama Penggugat tanggal 02-12-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/02/II/2013 atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi tanda dengan P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PIDIE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2013 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Bireuen sekitar 2 (dua) minggu kemudian tempat tinggal bersama dari Penggugat dan Tergugat yang terakhir hingga terjadinya perpisahan adalah di KABUPATEN SIMEULUE;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan meskipun Penggugat telah melarang Tergugat dan apabila terjadi pertengkaran dan pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Talak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan pengaduan dari Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi sejak bulan Ramadhan tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Tergugat dimana pada waktu itu Tergugat bersama dengan ibu kandungnya pernah datang menemui Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Bireuen akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah sama-sama sepakat untuk berpisah dan mengenai upaya perdamaian yang pernah dilakukan oleh aparat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, saksi tidak mengetahui apakah upaya tersebut sudah pernah dilakukan atau belum;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa Sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi 2, **Sakdi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMEULUE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat merupakan suami dari saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara sah pada tahun 2013 yang lalu dan pernikahan mereka dahulu terdaftar di KUA Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa setelah menikah hingga terjadinya perpisahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxx xxxxx Lasengalu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan meskipun Penggugat telah melarang Tergugat dan apabila terjadi pertengkaran dan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Talak kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah mendengar suara dari Penggugat dan Tergugat pada saat mereka bertengkar dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut mulai terjadi sejak tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2022 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama pada waktu itu adalah Penggugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian yang dilakukan oleh aparat desa, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali;
- Bahwa sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik domisili kuasa hukum Penggugat dan telah sah serta patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Hakim juga telah memberikan penjelasan kepada kuasa Penggugat perihal hak dan kewajiban kuasa Penggugat berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), pada sidang pertama, karena perkara *a quo* adalah perkara gugatan yang didaftarkan secara elektronik maka kuasa

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bersidang secara elektronik secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara elektronik, meskipun Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering mengonsumsi Minuman Keras (khamar) meskipun Penggugat telah melarang Tergugat,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Tergugat mabuk Tergugat berbicara kasar terhadap penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas (*tempramen*), Apabila terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata Talak dan puncak pertengkaran terjadi awal April 2022;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2. bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Simeulue dan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 05 Februari 2013 sehingga Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai, namun sejak sekitar bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan mabuk-mabukan dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata Talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama dan menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana keluarga yang harmonis;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Begitu pula upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah tersebut di atas, Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan hal ini dapat dilihat dari keengganan Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama dalam satu rumah dalam rentang waktu yang cukup lama dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, dalam hal ini dapat digambarkan bahwa Penggugat sudah tidak mendapatkan kedamaian dalam hatinya maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum Tergugat yang telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir, berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H.,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Dto

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag

Panitera

Dto

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)